

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

M A R I A F E R M I N A N M

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

T K I N S A N P E R T I W I

b. Alamat

J I N . M A Y O R O K I N G J A Y A
A T M A J A N O 5 0 7 - C I B I N O N G

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota

B O G O R

g. Kecamatan

C I B I N O N G

h. Kelurahan

C I R I U N G

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

0 0 1 / Y P I P / I I I / 2 0 0 2

b. Tanggal

0 1 0 3 2 0 0 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

0 1 / K P I S / H U K / V I I / 2 0 0 2

d. Tanggal

2 6 0 7 2 0 0 2

Operator Dinas Pendidikan,

Cibinong, 10-10-2015.



Kepala Sekolah,
Maria Fermana NM

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK-TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN PENDIDIKAN INSAN PERTIWI
PLAYGROUP / TK / SD
Jln. Mayor Oking Jaya Atmaja no. 507
CIBINONG - BOGOR



YAYASAN PENDIDIKAN INSAN PERTIWI
SURAT KEPUTUSAN
No.001 / YPIP / III / 2002

KETUA YAYASAN INSAN PERTIWI CIBINONG
MEMUTUSKAN TENTANG

Pendirian Taman Kanak-Kanak INSAN PERTIWI Cibinong

Menimbang : Melihat keadaan pertumbuhan penduduk khususnya anak usia dini yang sangat Tinggi perkembangannya di wilayah kelurahan ciriung dan sekitarnya,
Maka kami memandang perlu menyelenggarakan sebuah
Taman Kanak-Kanak.

Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan Insan Pertiwi Cibinong tanggal 01 Maret 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Insan Pertiwi Cibinong.
Kedua : Taman Kanak-Kanak Insan Pertiwi berlokasi di Rt 02 – Rw 010 kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
Ketiga : Surat keputusan ini di keluarkan demi terpenuhinya penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan pengurusan izin operasional dari kantor izin operasional dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 01 Maret 2002

Ketua Yayasan Insan Pertiwi Cibinong



(Darwitheresiany, SE)

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBINONG
JALAN KAYUMANIS 30 CIRIMEKAR CIBINONG TELP/FAX 021.8753879

Keputusan : Camat Cibinong Kabupaten Bogor
Nomor : 01/Kpts/Huk/VII/2002

TENTANG

Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK)

- CAMAT CIBINONG KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** : a. UU Nomor 22/1999 tentang Peraturan Daerah
b. UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
c. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah.
d. Keputusan Bupati Bogor nomor: 061/100.0/Kpts/Huk/2002
- Memperhatikan** : 1. Surat keputusan Bupati Bogor nomor: 061/100.1/Kpts/Huk/2002, tanggal 11 Maret 2002, perihal Pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan umum kepada Camat.
2. Surat permohonan Yayasan Play Group/Taman Kanak-kanak Insan Pertiwi.
3. Rekomendasi Lurah Ciriung nomor: 25/VI/2002 tanggal 10 Maret 2002 perihal Ijin Rekomendasi.
4. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cibinong nomor 898/136/TU tanggal 19 Juli 2002 perihal Ijin Rekomendasi.

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama : Ny. Darwi Theresiani
Alamat : Jl. May. Oking No. 517 Kel. Ciriung
Kec. Cibinong – Bogor.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama TK : Insan Pertiwi

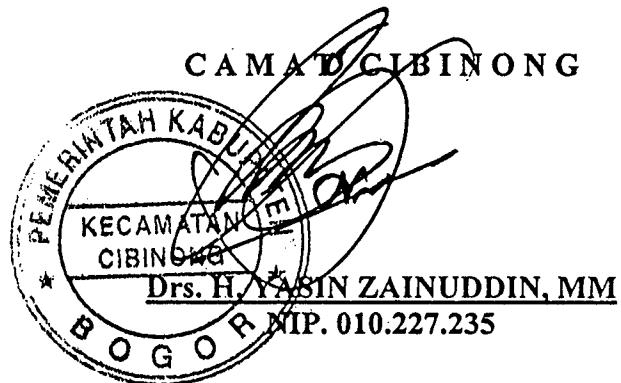
Alamat : Jl. May. Oking No. 517 Kel. Ciriung
Cibinong – Bogor.

Mulai tahun ajaran: 2002/2003.

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Cibinong Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Camat Cibinong Kabupaten Bogor pada pasal pertama akan dicabut ketentuannya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

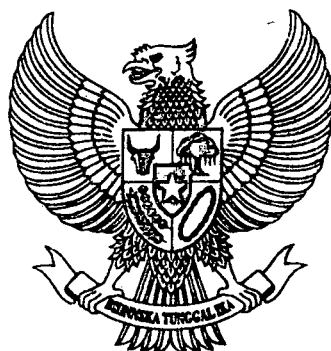
Ditetapkan di : C i b i n o n g

Pada tanggal : 26 Juli 2002



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bogor
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
3. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Cibinong
4. Yth. Lurah



**KANTOR NOTARIS & P.P.A.T.
WAHYU ISMADI, S.H.**

**Jl. Raya Jakarta - Bogor KM. 45
Cibinong - Bogor
Telp. (021) 87904730 & Fax. (021) 87904730**

TURUNAN/ SALINAN / GROSSE

A K T A : **PENDIRIAN " YAYASAN PENDIDIKAN INSAN PERTIWI "**

I . PEMBINA : ANDREAS RIZAL WIJAYA

II . BADAN PENGURUS :

- KETUA : Nyonya DARWI THERESIANI

- SEKERTARIS : Tuan SIANANDAR

- BENDAHARA : Nyonya SUMIATI DARMADI

III . BADAN PENGAWAS : Tuan RIZAL Kiantoro

TANGGAL : 26 Februari 2002

NOMOR 73.-

PENDIRIAN

" YAYASAN PENDIDIKAN INSAN PERTIWI "

Nomor : 73.-

WAHYU ISMADI, SH.
Notaris Kab. Dati II Bogor
di Cibinong

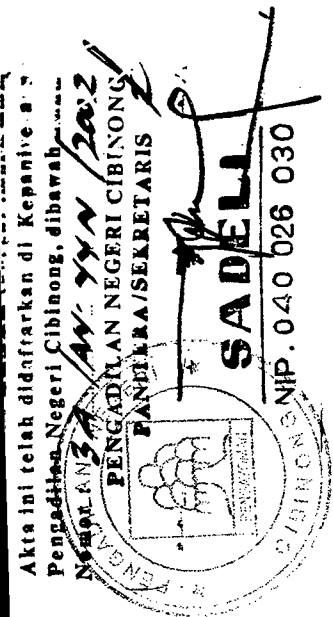
Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh delapan Pebruari --
dua ribu dua (26-02-2002). -----

Menghadap dihadapan saya, WAHYU ISMADI, Sarjana Hukum, ---
Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, berkedudukan --
di Cibinong, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, --
Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.

1. Nyonya DARWI THERESIANI, lahir di Jakarta pada tanggal-
enam belas Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh -
enam (16-02-1976), Warga Negara Indonesia, -----
Pelajar/Mahasiswi, bertempat tinggal di Lingkungan 03 -
Citatah, Rukun Tetangga 1, Rukun Warga 9, Kelurahan ---
Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. -----
- Pemegang Surat Izin Mengemudi Nomor : -----
760213250968; -----

2. Tuan SIANANDAR, lahir di Pangkal Pinang pada tanggal --
satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh dua -----
(01-05-1972), Warga Negara Indonesia, Pegawai Swasta, -
bertempat tinggal di Lingkungan 03 Citatah, Rukun -----
Tetangga 01, Rukun Warga 09, Kelurahan Ciriung, -----
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
32.03.17.1008.03133; -----

3. Nyonya SUMIATI DHARMADI, lahir di Jakarta pada tanggal-
empat belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tiga-
(14-06-1953), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Lingkungan 03 Citatah, Rukun -----
Tetangga 01, Rukun Warga 09, Kelurahan Ciriung, -----



Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. -----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

32.03.17.1008/2668/2896639; -----

4. Tuan RIZAL Kiantoro, lahir di Jakarta pada tanggal dua-

belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua -----

(12-03-1972), Warga Negara Indonesia, Pelajar, -----

bertempat tinggal di Jalan Doktor Nurdin III/18, Rukun-

Tetangga 010, Rukun Warga 007, Kelurahan Grogol, -----

Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat. -

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

09.5202.120372.0274. -----

- Untuk sementara berada di Cibinong. -----

5. Tuan ANDREAS RIZAL Wijaya, lahir di Jakarta pada -----

tanggal lima belas Desember seribu sembilan ratus lima-

puluh (15-12-1950), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,

bertempat tinggal di Lingkungan 03 Citatah, Rukun -----

Tetangga 01, Rukun Warga 09, Kelurahan Ciriung, -----

Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. -----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Para penghadap untuk dirinya sendiri dan menjalani -----

seperti tersebut, menerangkan bahwa mereka telah -----

bersepakat untuk bersama-sama mendirikan suatu yayasan dan

sudah mengumpulkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh-

juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaannya dengan

anggaran dasarnya sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1. -----

Yayasan ini bernama "YAYASAN PENDIDIKAN INSAN PERTIWI" ---

dan berkedudukan di Jalan Mayor Oking Jaya Atmaja Nomor --
507, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten ----
Bogor serta dapat membuka cabang-cabang dan -----
perwakilan-perwakilan di tempat tempat yang dipandang ----
perlu oleh Badan Pendiri di seluruh Indonesia. -----

----- W A K T U -----

----- PASAL 2. -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya dan dianggap telah dimulai pada tanggal
dua puluh delapan Pebruari dua ribu dua (28-02-2002). ----

----- A Z A S -----

----- PASAL 3. -----

Yayasan ini berazaskan Pancasila dan berdasarkan -----
Undang-undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
(U.U.D. 1945). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- PASAL 4. -----

Maksud dan tujuan yayasan ini ialah : -----

1. Membantu sepenuhnya program Pemerintah dibidang -----
Pendidikan; -----
2. Menyebarkan luaskan tentang pengertian pentingnya -----
pengajaran dan pendidikan, pengetahuan umum, kejuruan -
serta keterampilan melalui berbagai tingkatan; -----
3. Menyelenggarakan bermacam-macam pendidikan dan membina-
serta mendirikan Sekolah Dasar dimulai dari Taman -----
Kanak-kanak, sekolah-sekolah lanjutan, Perguruan Tinggi
Negeri/Swasta dan pendidikan non formal berupa kursus -
kursus; -----
4. Menyediakan guru-guru yang bermutu baik untuk -----
mengembangkan pengajaran pendidikan ilmu pengetahuan --

- 1 umum; -----
5. Menyalurkan hasil lulusan pendidikan dari berbagai ----
tingkatan; -----
6. Menyediakan tempat penampungan/asrama bagi siswa yang -
dipandang perlu; -----
7. Membantu kebutuhan pemerintah dan masyarakat dari semua
jenjang pendidikan sesuai dengan perkembangan pemekaran
wilayah pemerintah dari tingkat taman kanak-kanak -----
sampai tingkat perguruan tinggi yang relevant; -----

- sedangkan tujuan yayasan ini ialah : -----

1. Ikut serta membentuk insan paripurna yang memiliki ----
keserasian hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan ----
sesama manusia serta lingkungan alamnya; -----
2. Mendidik murid untuk menjadi manusia yang bertaqwa dan-
berakhlak mulia; -----
3. Mendidik murid untuk menjadi manusia berkualitas yang -
memiliki sikap dasar sebagai Warga Negara Indonesia ---
yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-undang ----
Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima -----
(U.U.D. 1945); -----
4. Memberi bekal pengetahuan, pengalaman keterampilan dan-
sikap yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran; ----
5. Memberi bekal kemampuan dasar untuk melaksanakan tugas-
hidupnya dalam masyarakat. -----

----- USAHA-USAHA -----

----- PASAL 5. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam Pasal 4
di atas yayasan ini akan menjalankan usaha-usaha yang ----
sesuai dengan sifat suatu yayasan diantaranya ialah : ----